



**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT INDACO WARNA DUNIA
TENTANG**

“PENYIARAN SPOT TOP SEAL”

Nomor : 53/PKS/RRI-MKS/LPU/02/2023

Nomor :

Pada hari Selasa tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (28-02-2023) bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si.
Jabatan : Kepala LPP RRI Makassar
Alamat : Jl. Riburane No. 3 Makassar

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LPP RRI Makassar** dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** dan :

Nama : Leonardo Desion Dya Hastadi
Jabatan : Operations Manager
Alamat : Kampung Harmoni Karangkidul, Desa Pulosari, Kecamatan Kebakkramat, Karanganyar SOLO - 57762, Jawa Tengah, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Indaco Warna Dunia** dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut:

**Pasal 1
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran periode tanggal 1 Maret 2023 yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Makassar FM 94.4 MHz dengan rincian sebagai berikut:

Jenis kerjasama	: Penyiaran Spot Iklan
Klien	: PT INDACO WARNA DUNIA
Programa	: Pro 1 RRI Makassar FM 94.4 MHz
Periode	: 1 Maret 2023 s/d 20 Maret 2023
Total Penyiaran	: 60 kali
Frekuensi siaran	: 3 kali per hari
Waktu Siar	: Jam 07.35 WITA, Jam 13.35 WITA dan Jam 19.35 WITA
Durasi Penyiaran	: 1 menit per siar
Tema	: Iklan Produk Top Seal

**Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 diatas;
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi Siap Siar, Jika diproduksi oleh **PIHAK KEDUA**;

- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kerja/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa Kenegaraan, Pertahanan dan Keamanan, Sosial dan Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengeluarkan kuitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK KEDUA;
- (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;
- (7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran terhadap Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1 (satu);
- (8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% perbulan dari sisa terhutang, sebagai pihak dari belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA.
- (9) PIHAK KEDUA berkewajiban menanggung semua biaya yang ditimbulkan dari kerjasama ini.

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi.
- (2) PIHAK KEDUA menunjukkan bukti setor Billing ke PIHAK PERTAMA setelah melakukan pembayaran.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini mulai 1 Maret 2023 dan berakhir pada 20 Maret 2023.
- (2) Perjanjian ini jatuh tempo pada tanggal 6 April 2023.
- (3) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran.

PASAL 5 TARIF

- (1) Tarif PNPB yang berlaku atas kerjasama penyiaran mengacu pada lampiran Peraturan Direktur Utama Nomor 01 Tahun 2023
 - A. Jasa Penyiaran :
 - a. Spot, Prime Time sebanyak 40 kali siar : $40 \times 75.000 = \text{Rp}3.000.000$
 - b. Spot, Regular Time sebanyak 20 kali siar : $20 \times 50.000 = \text{Rp}1.000.000$
- (2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar **Rp4.000.000 (empat juta rupiah)**
- (3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

**PASAL 6
DENDA**

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi Administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh sanksi Administratif berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) adalah kebakaran, gempa bumi, badai, topan, banjir dan bencana alam lainnya serta huru hara, perang, makar, kerusakan, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan moneter yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan ini.
- (2) Keadaan Kahar (force majeure) dalam perjanjian kerjasama juga terjadi apabila ada siaran berjangkaran, siaran kenegaraan bersifat nasional yang berpengaruh pada siaran lokal.
- (3) Tidak satupun pihak dikenai tanggungjawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah, atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure).

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan dipengadilan setempat

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup masing-masing rangkap ditandatangani oleh para pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si

PIHAK KEDUA



Leonardo Desion Dya Hastadi